



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM  
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL COMPLAINTS UNDER SPECIAL  
MINIMUM PART OF CRIMINAL REVOCATION  
OF CHILDREN AS VICTIMS  
(JUDICIAL DECISIONS NUMBER 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)*

**Oleh :**

**SEPTI NOVITA ANGGARA KASIH  
NIM : 140710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

# **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM  
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL COMPLAINTS UNDER SPECIAL  
MINIMUM PART OF CRIMINAL REVOCATION  
OF CHILDREN AS VICTIMS  
(JUDICIAL DECISIONS NUMBER 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)*

**Oleh :**

**SEPTI NOVITA ANGGARA KASIH  
NIM : 140710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM  
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL COMPLAINTS UNDER SPECIAL  
MINIMUM PART OF CRIMINAL REVOCATION  
OF CHILDREN AS VICTIMS  
(JUDICIAL DECISIONS NUMBER 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**

**SEPTI NOVITA ANGGARA KASIH  
NIM : 140710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 JULI 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP : 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.  
NIP : 198507302015042001**

## **PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 34/PID.SUS/2015/PN.BYL)**

Oleh :

**SEPTI NOVITA ANGGARA KASIH**  
**NIM : 140710101036**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H., LL.M.**  
**NIP : 198507302015042001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum., Ph.D**  
**NIP : 197802102003121001**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197012032002122005**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**: (..... )**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
**NIP : 198507302015042001**

**: (..... )**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Novita Anggara Kasih  
NIM : 140710101036

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2019  
Yang menyatakan,



**SEPTI NOVITA ANGGARA KASIH**  
**NIM : 140710101036**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum. Ph.D., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Suamiku tercinta, Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan

segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014, yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 24 Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Pencabulan .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	14
2.2 Anak .....	16
2.2.1 Pengertian Anak .....	16
2.2.2 Tujuan Perlindungan Anak .....	18

2.3	Pidana, Perbuatan Pidana dan Pemidanaan .....	19
2.3.1	Pengertian Pidana .....	19
2.3.2	Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	19
2.3.3	Macam-Macam Pidana .....	21
2.3.4	Ancaman Pidana Minimum .....	24
2.4	Korban .....	25
2.4.1	Pengertian Korban .....	25
2.4.2	Macam-Macam Korban .....	26
2.4.3	Hak-Hak Korban .....	27
2.4.4	Perlindungan Terhadap Korban .....	29
2.5	Pembuktian .....	30
2.5.1	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian .....	30
2.5.2	Macam-Macam Alat Bukti .....	32
2.4	Putusan Pengadilan .....	34
2.6.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	34
2.6.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	35
2.6.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	36
2.5	Pertimbangan Hakim .....	37
2.7.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	39
2.7.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	40
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	42
3.1	Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Memberikan Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl Dengan Pasal 82 Ayat (1) KUHAP .....	42
3.2	Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl Dalam Mempertimbangkan Hak-Hak Korban .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	70
4.1	Kesimpulan .....	70
4.2	Saran-saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Boyolali Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk melengkapi kebahagiaan suatu keluarga. Anak juga merupakan aset negara yang menjadi tumpuan untuk meneruskan cita-cita suatu bangsa di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara dapat tercermin dari kepribadian anak yang berada di dalam negara tersebut. Artinya, baiknya kehidupan bangsa di masa yang akan datang sangat dipengaruhi pula dengan baiknya kepribadian serta moral yang dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu, anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Tentunya tugas untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang terhadap anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat serta negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hukum setiap warga negaranya. Hukum merupakan alat manusia yang sarat akan nilai. Sebagai nilai, maka diketahui juga bahwa hukum merupakan suatu kaidah, suatu pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekedar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan juga terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan rasionalitas nilai-nilai. Karenanya, hukum juga tidak hanya menjadi seperangkat aturan-aturan, tetapi juga harus dibenarkan oleh akal sehat baik dan benar bagi manusia.<sup>1</sup>

Terkait kasus yang marak dalam masyarakat pada saat ini adalah kasus pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus pencabulan terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : hlm 2.

Tindak pidana pencabulan pasti memberikan dampak yang negatif kepada setiap korbannya. Kejahatan ini tidak memandang usia korbannya, baik orang dewasa dan anak-anak pun bisa menjadi korban. Ketika, tindak pidana pencabulan ini terjadi kepada anak-anak tentunya akan mengganggu pertumbuhan anak serta memiliki dampak negatif berjangka waktu panjang. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya.<sup>2</sup> Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.<sup>3</sup>

Begitu besarnya dampak yang terjadi saat anak mengalami tindak pidana pencabulan. Maka diperlukannya dukungan dari kelembagaan negara yang

---

<sup>2</sup> Mien Rukmini, 2005, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung, P.T Alumni hlm 94.

<sup>3</sup> Ivo viana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa No.1 Vol.1 Januari 2015, Jakarta, hlm 15-16.



berwujud dalam suatu aturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan tetap sulit terealisasi.<sup>4</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Anak).

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Bambang Waluyo<sup>5</sup>, hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban. Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. Terdapatnya penjatuhan sanksi minimum dan maksimum khusus dalam Undang Undang Perlindungan Anak tentunya juga menjadi upaya perlindungan hukum bagi anak, dengan terdapatnya batasan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Mengenai ketentuan sanksi minimum telah diatur pada masing-masing tindak pidana khusus. Dalam tahap aplikasi, pada perkara pidana khusus sebagaimana didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, ternyata terdapat beberapa hakim (dengan pertimbangan hukum tertentu) yang menjatuhkan pidana di bawah batas/limit ancaman pidana minimal khusus dalam rumusan

---

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, hlm vii.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.45

<sup>6</sup> Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No.2 Vol.2 2017 : 240-254, Universitas Halu Oleo Kendari, hlm 247

deliknya, bila dikaitkan dengan legislasi (pembuat undang-undang) bahwa ditetapkannya pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu untuk mendukung asas-asas hukum pidana. Pada tingkatan aplikasi, baik putusan maksimum dan minimum pada suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, tetapi juga bagi korban dan masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, termasuk juga penerapan hukum dalam Undang Undang Perlindungan Anak. Diberikannya suatu pidana oleh hakim memiliki beberapa tujuan antara lain adalah pemberian pidana bertujuan sebagai satu pembalasan atas perbuatannya. Kemudian tujuan tersebut berkembang menjadi alat untuk melindungi individu serta masyarakat dari gangguan kejahatan dan mencegah dilakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain hingga tujuan diberikannya pidana ialah sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Ketentuan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dapat penulis temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Berbagai macam produk perundang-undangan pidana di Indonesia, antara lain ada yang mencantumkan pidana maksimal khusus saja, namun ada beberapa peraturan yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam perumusan deliknya. Hal yang menarik dari pembentukan Undang Undang Perlindungan Anak adalah ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan anak yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu contoh produk undang-undang yang mengatur tentang pidana maksimal khusus juga pidana minimum khusus di dalam perumusan deliknya secara bersama. Dalam Undang Undang Perlindungan Anak pelaku pencabulan terhadap anak diancam dengan sanksi pidana yaitu pidana minimum 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Artinya, dalam penjatuhan pidana nantinya pelaku dapat dijatuhkan pidana dengan waktu yang tidak lebih singkat dari 5 (lima) tahun dan tidak lebih lama dari 15 (lima belas) tahun penjara.

Sejalan dengan upaya peningkatan perlindungan anak dengan adanya keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, juga tidak terlepas dari peran penting aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kejahatan seperti ini terutama lembaga pengadilan dan juga hakim. Menurut pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah hakim. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis diantara batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang Undang Perlindungan Anak. Karena, terdapatnya batas penjatuhan pidana minimum dan maksimal dalam Undang Undang Perlindungan Anak. Aturan lain yang juga mengatur hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tertuang dalam Pasal 182 ayat (1) sampai (8) KUHP. Pada Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa, “hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan”. Namun dalam praktik nyata masih saja terdapat hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara dibawah batasan minimum khusus. Telah diketahui bahwa dalam Undang Undang Perlindungan Anak pidana yang telah diatur memiliki batasan maksimum dan minimum.

Salah satunya dalam kasus tindak pidana pencabulan yang ditangani di Pengadilan Boyolali. Dengan terdakwa bernama Suyanto Bin Karto Gimin, Laki-laki dewasa, berumur 29 tahun, yang bekerja sebagai buruh. Dengan kronologi kasus pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib korban sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Jelok Cepogo Boyolali dan berpapasan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa berputar arah dan menghampiri sepeda motor korban sehingga korban mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan sejajar dengan sepeda motor terdakwa. Lalu terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada korban seketika itu juga terdakwa lalu memegang atau mencubit atau mencolek payudara korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali. Saat bersamaan terdakwa langsung berputar arah dan pergi. Kemudian saksi S, saksi BA dan saksi YAN datang dan menanyakan apa yang terjadi, setelah dijelaskan mereka mengejar terdakwa dan tertangkap lalu dilaporkan ke kantor polisi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali, jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 82 Undang Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E. Putusan yang diberikan hakim dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN. Byl hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 E dan selanjutnya Pasal 82 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Anak dan hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>7</sup> Berdasarkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, dalam hal ini pada kenyataannya hakim telah menjatuhkan pidana dibawah batasan minimum khusus yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 E dan selanjutnya ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas serta putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl yang memutuskan dibawah minimum khusus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP ?
2. Apakah dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl hakim sudah mempertimbangkan hak-hak korban tindak pidana pencabulan ?

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl, hlm. 18

### 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan memberikan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl dalam mempertimbangkan hak-hak korban.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>11</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.194

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.138

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pencabulan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>13</sup> Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup> Sedangkan Van Hamel

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>14</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 61

merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup> Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai perbuatan kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>17</sup> Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>18</sup> Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana diantaranya :

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, hlm. 142

<sup>18</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 106

a) Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atautidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan ataudengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan ataudengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Pencabulan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.<sup>19</sup>

b) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>20</sup>

c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-

---

<sup>19</sup> R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia. hlm 212

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.213

lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

- d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:
- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
  - 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
  - 3) Tipu daya

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.<sup>21</sup> Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.

- a) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b) Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 E yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Sedangkan sanksinya tercantum dalam Pasal 82 ayat 1 yaitu : “Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dalam Undang-Undang Perlindungan anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak ialah sebagai berikut :

- a) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini kasus yang menimpa korban anak termasuk dalam Pasal 76e jo Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yakni, unsur yang terpenuhi menurut pertimbangan hakim adalah terdakwa telah sengaja melakukan tipu muslihat agar dapat melakukan tindakan cabul.

## **2.2 Anak**

### **2.2.1 Pengertian Anak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah

kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.
- e) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
- f) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>22</sup> Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>23</sup> Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.18

<sup>23</sup> Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.36

### 2.2.2 Tujuan Perlindungan Anak

Setiap kejahatan yang ada dimuka bumi ini selalu menimbulkan korban, tidak hanya terhadap anak- anak saja yang menjadi korban tetapi orang dewasa pun bisa menjadi korban dalam setiap kejahatan, dan juga bukan perindividu atau perorangan yang dapat menjadi korban tetapi juga perkelompok, perusahaan, sekalipun Negara juga dapat menjadi Korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>24</sup>

Anak menjadi korban kejahatan bukan lagi merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya perhatian membuat hal ini dianggap seperti diabaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari peranan korban secara fungsional. Arif Gosita dalam bukunya masalah korban kejahatan mengenai anak korban kejahatan menyatakan :

Yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindakan pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.<sup>25</sup>

Anak yang menjadi korban kejahatan perlu mendapat perlindungan seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) tersebut adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, tidak dapat di definisikan hanya anak-anak yang benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain saja. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kesejahteraan anak

---

<sup>24</sup> Dikdik M.arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 45

<sup>25</sup> Arif gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, jakarta.



adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian terhadap aset bangsa yang tak ternilai harganya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkembang, yang kesemuanya itu akan dilakukan dan diteruskan oleh anak cucu kita.

Ketentuan hukum tentang perlindungan anak sudah ada tinggal bagaimana selanjutnya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan). Deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggungjawab dalam masyarakat. Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagian penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

## **2.3 Pidana, Tujuan Pidanaan dan Macam-Macam Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Pidana**

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu

tindak pidana.<sup>26</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>27</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>28</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>29</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

<sup>27</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

<sup>28</sup> Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>32</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>33</sup>

### 2.3.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>34</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>33</sup> Muhammad Taufik Makara, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

<sup>34</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>35</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :<sup>36</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori memertakutkan (*afchrikingstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

<sup>36</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

dapatlah dikatakan bahwa pidanaaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pidanaaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pidanaaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasikan dari tujuan umum tersebut <sup>37</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pidanaaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). <sup>38</sup>

### 2.3.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif <sup>39</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

<sup>38</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.18

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan oleh hakim adalah sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **2.3.4 Ancaman Pidana Minimum**

Dalam stelsel di KUHP terdapat ketentuan minimum umum, maximum umum, maksimum khusus, sedangkan diluar KUHP selain ketentuan seperti di KUHP ditambah ketentuan minimum khusus. Apabila sudah terdapat maximum khusus dan minimum khusus dalam suatu pasal, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, walaupun ada ketentuan minimum atau maximum umum. Dalam hal demikian berlaku asas "*Lex Specialis derogat lex generalis*". Adapun penjelasan mengenai ketentuan di atas adalah :

1. Minimum umum adalah sanksi pidana paling rendah yang dapat dihatuhkan kepada pelaku. Minimum umum di Indonesia; 1 hari untuk pidana kurungan, 1 tahun untuk pidana penjara,
2. Maksimum umum adalah sanksi pidana paling tinggi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Maksimum umum di Indonesia : Pidana kurungan 1 tahun sedangkan pidana penjara 20 tahun
3. Maksimum khusus adalah sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus.

Contoh : Pasal 362 KUHP;; " Barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum maka dihukum sebagai pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.

4. Minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Contoh Pasal 9 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## 2.4 Korban

### 2.4.1 Pengertian Korban

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *Victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana *viktimologi/victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>40</sup>

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 9.

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.<sup>41</sup>

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.<sup>42</sup> Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun ekonomi karena perbuatan orang lain dengan melanggar hak-haknya yang disebut sebagai korban.

#### **2.4.2 Macam-Macam Korban**

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya saja pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pencabulan dan sebagainya. Sedangkan pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>43</sup>

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam;

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 11.



- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.

Dalam penulisan sripsi ini korban yang dimaksud dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl adalah korban perseorangan. Korban bernama Elsa Fitriana Adi yang pada saat kejadian berusia 14 tahun 2 bulan.

### **2.4.3 Hak-Hak Korban**

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, di antaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 40.

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat 3 tambahan hak yang diberikan kepada korban, yakni :

1. Dirahasiakan identitasnya;
2. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
3. Mendapatkan pendampingan.

Upaya-upaya yang pantas diberikan dalam perlindungan serta hak korban yang efektif terhadap perlindungan saksi dan korban juga tertuang di dalam beberapa Undang-undang. dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:<sup>45</sup>

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman,
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif,
5. Kepastian hukum

Dalam penulisan sripsi ini, penulis menilai bahwa hak mendapatkan keadilan dan kepastian korban tidak tepat. Sebab dalam putusan dengan nomor perkara 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 82 Undang Undang Perlindungan Anak

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm 36.

sudah jelas bahwa ketentuan sanksi apabila melanggar pasal tersebut adalah minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun.

#### 2.4.4 Perlindungan Korban

Dalam perlindungan korban, terdapat asas persamaan di mata hukum (*equality before law*) yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula pada korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang menjadi pedoman dasar dalam perlindungan korban.<sup>46</sup> Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu : *Pertama*, diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang); *Kedua*, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.<sup>48</sup> Selaras berjalannya asas dan tujuan perlindungan saksi dan korban secara baik, maka bukan hanya saksi dan korban yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentunya masyarakat, bangsa dan negara terlindungi.

---

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 34

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan : Jakarta, hlm 125.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 38.

## 2.5 Pembuktian

### 2.5.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>49</sup> Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>50</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>51</sup>

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pada Hukum

---

<sup>49</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu : <sup>52)</sup>

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. <sup>53)</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh

---

<sup>52)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

<sup>53)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>54</sup> Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

### 2.5.2 Macam–Macam Alat Bukti

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah : (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Terdakwa :

---

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di dalam suatu sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pada Putusan Nomor : 34/Pid.sus/2015/PN.Byl terdapat 4 keterangan saksi : Elsa Fitriana Adi (saksi korban), Sriyadi (saksi), Budi Ariyanto (saksi), Yusuf Adi Nugroho (saksi). Terdapat pula keterangan terdakwa yakni Suyono.

## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>55)</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>56)</sup>

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>55</sup> Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121



Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

### 2.6.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

Pertama, Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>57)</sup> Kedua, Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>58)</sup>

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

#### a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHAP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan.

#### b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi

---

<sup>57)</sup> *Ibid*, hlm 86

<sup>58)</sup> *Ibid.*, hlm 96

terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Putusan bebas ada 2 (dua) : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)  
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

### **2.6.3 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan**

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## **2.7 Pertimbangan Hakim**

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua

pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>59)</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>60)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

---

<sup>59</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

<sup>60</sup> *Op. Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

### 2.7.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta–fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal–pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>61)</sup>

---

<sup>61)</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

### 2.7.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl yang memutus dibawah minimum khusus tidak sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa putusan hakim terikat pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP tersebut. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya dengan dakwaan Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan disamping unsur legalitas juga lebih menitikberatkan pada keadilan sosial dan keadilan moral, selain itu sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, pembedaan bukan bentuk tindakan untuk membalas dendam melainkan sebagai sarana untuk koreksi diri dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena bagaimanapun keadilan juga adalah milik Terdakwa.
2. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Byl tidak sesuai dengan hak korban walaupun terdakwa dihukum dibawah minimum. Dalam mempertimbangkan hak-hak korban dengan tujuan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak bagaimana kejiwaan anak agar dapat kembali ke masyarakat seperti sedia kala. Anak yang menjadi korban pencabulan seksual cenderung dalam keadaan trauma secara psikis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendengarkan keterangan guna melengkapkan alat bukti di tingkat kepolisian. Rasa trauma yang dialami korban pencabulan seksual untuk menceritakan kejadian yang dialami



membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dalam putusan pengadilan memberikan hak korban, antara lain pendampingan kepada anak untuk pemulihan diri pasca dilakukannya tindak pidana pencabulan tersebut.

#### **4.2 Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai salah satunya dengan memberikan amar putusan yang melindungi hak-hak anak sebagai korban.
2. Dalam menjatuhkan pidana harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

----- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN



**PUTUSAN**

**No. 34/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Byl**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : SUYONO Bin KARTO GIMIN  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 07 Nopember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Prawen RT 01 RW 01 Kel. Jombang  
Kec. Cepogo Kab. Boyolali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Majelis Hakim PN Boyolali, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua PN Boyolali, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 237/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Bi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. THONTOWI JAUHARI, SH, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Kragilan, Pomah Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 03/ Pen. PH/ 2015/ PN. Bi tertanggal 25 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 34/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Byl tanggal 20 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Byl tanggal 20 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/ Boyol/ Euh.2/ 03/ 2015 yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Bin KARTO GIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO Bin KARTO GIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "Bali Island" ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih bergambar/ motif boneka ;

Dikembalikan kepada saksi Elsa Fitriana Adi Binti Sriyadi ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Suyono Bin Karto Gimin tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Suyono Bin Karto Gimin dari segala tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Suyono Bin Karto Gimin dalam harkat dan martabatnya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Suyono Bin Karto Gimin pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Karang Mojo – Jelok tepat di Desa Karang Mojo Kel. Winong Kec./ Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand Nopol AD-4755-NM di Jalan Karang Mojo – Jelok tepatnya di Desa Karang Mojo Kel. Winong Kec. / Kab. Boyolali berpapasan dengan saksi Elsa Fitriana Adi Binti Sriyadi yang berumur 14 tahun 2 bulan (berdasarkan Akte Kelahiran, lahir pada tanggal 24 Desember 1999) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD-4755-NM yang mau membeli pakan ayam di kios Jelok Cepogo, kemudian Terdakwa berbalik arah mengikuti saksi Elsa Fitriana Adi dan menghentikan saksi Elsa Fitriana Adi kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada saksi Elsa Fitriana Adi “Mriki iki Desa pundi mbak?” (ini desa mana mbak?) kemudian saksi Elsa menjawab “Desa yang etan opo kulon pak? (desa yang timur atau barat pak?), kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara kanan saksi Elsa Fitriana Adi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa membuat saksi Elsa Fitriana Adi menangis dan berteriak ;
- Bahwa teriakan saksi Elsa Fitriana Adi terdengar oleh bapaknya saksi Sriyadi bin Samin) kemudian mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan mengajukan bantahan/ eksepsi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana No. 34/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Byl atas nama Terdakwa SUYONO Bin KARTO GIMIN dilanjutkan sampai putusan akhir ;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. **ELSA FITRIANA ADI Binti SRIYADI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Jelok Cepogo Boyolali dan berpapasan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berputar arah dan menghampiri sepeda motor saksi sehingga saksi mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan sejajar dengan sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan lokasi Desa Jelok, lalu saksi menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa juga menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “Desa Jelok Wetan (Timur) atau Kulon (Barat) pak?”, saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi dan tiba-tiba memegang payudara kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi lemas karena terkejut dan merasa takut dan menangis lalu berteriak “Bapak... Bapak...!”;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung berputar arah dan pergi ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian bapak saksi datang dan menanyakan ada apa, setelah dijelaskan bapak saksi mengejar Terdakwa dan tertangkap lalu dilaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **2. SRIYADI Bin SARMADI**

- Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban Elsa Fitriana Adi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jelok Cepogo Boyolali Terdakwa telah memegang payudara saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban pergi membeli makanan ternak dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi yang sedang berada di rumah mendengar suara teriakan saksi korban memanggil saksi "bapak...bapak...!" lalu saksi menuju ke jalan tempat saksi korban menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi bertanya pada saksi korban ada apa dan saksi korban menjawab ada seseorang memegang payudara saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi korban menangis dan terlihat lemas ;
- Bahwa kemudian saksi mengejar orang tersebut dan saksi berhenti lalu bertanya apakah benar ia telah memegang payudara saksi korban tetapi Terdakwa mengelak ;
- Bahwa saksi lalu menunjukkan Terdakwa kepada saksi korban apakah ia orangnya dan saksi korban menyatakan memang Terdakwa pelakunya sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kakak saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke polisi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan ;

**3. BUDI ARIYANTO bin MULYADI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jelok Cepogo Boyolali saat saksi sedang bekerja di bengkel mendengar suara saksi korban berteriak "bapak...bapak...! ;
- Bahwa saksi langsung menghampiri saksi korban dan ketika ditanya saksi korban menangis mengatakan ada seorang laki-laki memegang payudaranya sambil menunjuk Terdakwa yang pergi ke arah berlawanan ' ;
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa dan bertemu dengan pelaku yaitu Terdakwa di depan balai desa, saat itu ayah saksi korban sudah ada disana menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke rumah saksi korban dan ketika ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan ;

**4. YUSUF ADI NUGROHO bin SUPARNO**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jelok Cepogo Boyolali saat saksi sedang bekerja di bengkel mendengar suara saksi korban berteriak "bapak...bapak...! ;
- Bahwa saksi langsung menghampiri saksi korban dan ketika ditanya saksi korban menangis mengatakan ada seorang laki-laki memegang payudaranya sambil menunjuk Terdakwa yang pergi ke arah berlawanan ' ;
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa dan bertemu dengan pelaku yaitu Terdakwa di depan balai desa, saat itu ayah saksi korban sudah ada disana menangkap Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke rumah saksi korban dan ketika ditanya awalnya Terdakwa mengelak lalu ketika dipertemukan dengan saksi korban, saksi korban memang benar pelakunya adalah Terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jelok Cepogo Boyolali Terdakwa telah memegang payudara seorang anak perempuan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dalam perjalanan pulang dari bekerja melewati Jalan Jelok dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand berpapasan dengan saksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa mengira saksi korban adalah perempuan nakal yang pernah Terdakwa temui di acara tontonan sehingga kemudian Terdakwa memutar balik mengejar sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa ketika sepeda motor Terdakwa sudah sejajar dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa pura-pura bertanya “Ini Desa apa mbak?” kemudian saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu bertanya kepada Terdakwa “Desa yang sebelah Timur atau Barat pak?” ;
- Bahwa Terdakwa juga menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi korban dan seketika itu juga Terdakwa lalu mencubit/ mencolek payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban langsung berteriak dan menangis, sedangkan Terdakwa lalu berputar arah melanjutkan perjalanan ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu hanya iseng karena mengira saksi korban adalah perempuan nakal ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "Bali Island" ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih bergambar/ motif boneka ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Boyolali No. 08/Pen.Pid/ 2015/PN. Bi, tertanggal 19 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03849/ TP/ 2003 tertanggal 19 Mei 2003 atas nama ELSA FITRIANA ADI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Jelok Cepogo Boyolali dan berpapasan dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Byl



- Bahwa kemudian Terdakwa berputar arah dan menghampiri sepeda motor saksi sehingga saksi mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan sejajar dengan sepeda motor Terdakwa ;
  - Bahwa ketika sepeda motor Terdakwa sudah sejajar dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa pura-pura bertanya “Ini Desa apa mbak?” kemudian saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu bertanya kepada Terdakwa “Desa yang sebelah Timur atau Barat pak?” ;
  - Bahwa Terdakwa juga menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi korban dan seketika itu juga Terdakwa lalu memegang atau mencubit atau mencolek payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali ;
  - Bahwa saksi terkejut dan merasa lemas dan takut kemudian menangis sambil berteriak “Bapak...Bapak...!”;
  - Bahwa Terdakwa saat itu langsung berputar arah dan pergi ;
  - Bahwa kemudian saksi Sriyadi, saksi Budi Ariyanto dan saksi Yusuf Adi Nugroho datang dan menanyakan ada apa, setelah dijelaskan mereka mengejar Terdakwa dan tertangkap lalu dilaporkan ke kantor polisi ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan itu karena iseng dan merasa pernah bertemu saksi korban sebagai wanita nakal di acara tontonan ;
  - Bahwa saksi korban saat kejadian berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

**Ad 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama SUYONO Bin KARTO GIMIN yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



**Ad 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;**

Menimbang, bahwa menurut MVT kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menguraikan fakta-fakta di persidangan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah saksi korban termasuk dalam pengertian anak. Berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03849/ TP/ 2003 tertanggal 19 Mei 2003 atas nama ELSA FITRIANA ADI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, saksi korban lahir di Boyolali pada tanggal 24 Desember 1999. Dengan demikian usia saksi korban pada saat kejadian yaitu 15 tahun, sehingga termasuk dalam pengertian anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Jelok Cepogo Boyolali dan berpapasan dengan Terdakwa ;



- Bahwa kemudian Terdakwa berputar arah dan menghampiri sepeda motor saksi sehingga saksi mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan sejajar dengan sepeda motor Terdakwa ;
  - Bahwa ketika sepeda motor Terdakwa sudah sejajar dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa pura-pura bertanya “Ini Desa apa mbak?” kemudian saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu bertanya kepada Terdakwa “Desa yang sebelah Timur atau Barat pak?” ;
  - Bahwa Terdakwa juga menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor saksi korban dan seketika itu juga Terdakwa lalu memegang atau mencubit atau mencolek payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali ;
  - Bahwa saksi terkejut dan merasa lemas dan takut kemudian menangis sambil berteriak “Bapak...Bapak...!”;
  - Bahwa Terdakwa saat itu langsung berputar arah dan pergi meninggalkan saksi korban ;
  - Bahwa kemudian saksi Sriyadi, saksi Budi Ariyanto dan saksi Yusuf Adi Nugroho datang dan menanyakan ada apa, setelah dijelaskan mereka mengejar Terdakwa dan tertangkap lalu dilaporkan ke kantor polisi ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan itu karena iseng dan merasa pernah bertemu saksi korban sebagai wanita nakal di acara tontonan ;
  - Bahwa saksi korban saat kejadian berusia 15 tahun ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa merasa penasaran dengan saksi korban yang menurut Terdakwa adalah wanita nakal yang pernah ia temui di sebuah acara sehingga Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat sehingga saksi korban menghentikan kendaraannya untuk menjawab pertanyaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memegang atau mencubit atau





mencolek payudara sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terkejut dan takut. Terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang sudah ia lakukan terhadap saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak yaitu saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad 3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 289 KUHP yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur kedua diatas dan berdasarkan pada keterangan saksi korban yang diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah memegang atau mencubit atau mencolek payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Terdakwa mengakui bahwa ia penasaran ketika melihat saksi korban karena mengira saksi korban adalah wanita nakal yang pernah ia temui di sebuah acara tontonan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa Penuntut Umum salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan pencabulan karena Terdakwa hanya mencolek payudara saksi korban yang saat itu berpakaian lengkap. Terdakwa tidak meraba-raba payudara saksi korban sehingga tidak sedang dalam nafsu birahi, karena pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafsu birahi tidak bisa dilihat secara kasat mata, akan tetapi ketika seorang laki-laki dengan hanya melihat seorang wanita, bisa saja timbul nafsu birahinya sehingga ketika seorang laki-laki walaupun hanya memegang atau mencolek bagian tubuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan seperti payudara atau alat kemaluan sudah dapat menunjukkan laki-laki itu mempunyai nafsu birahi. Terdakwa mengakui bahwa ia mengira saksi korban adalah wanita nakal yang pernah ia temui di suatu acara tontonan dan seketika itu pula Terdakwa memutar arah kendaraannya agar bisa melihat saksi korban, Majelis Hakim menilai ketika Terdakwa memikirkan saksi korban adalah seorang wanita nakal berarti sudah keluar nafsu birahi dari Terdakwa yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan perbuatan yaitu memegang atau mencolek payudara saksi korban. Oleh karena saksi korban berteriak dan menangis maka Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sehingga bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana dan karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai batas minimal pidana yang terdapat dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 E, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang mengatur batas minimal pidana suatu perkara dapat disimpangi dan hakim tidak terikat karena ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan kepada hakim yang bersangkutan secara professional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan sikap tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan di samping unsur legalitas juga lebih menitikberatkan pada keadilan sosial dan keadilan moral, selain itu sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan bukan bentuk tindakan untuk membalas dendam melainkan sebagai sarana untuk koreksi diri dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena bagaimanapun keadilan juga adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian di atas adalah bijaksana apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara yang tepat dari segi lamanya pidana penjaranya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dipidana dengan pidana penjara, Terdakwa secara limitatif juga harus dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi Terdakwa dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “Bali Island” ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih bergambar/ motif boneka;

adalah milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Elsa Fitriana Adi Binti Sriyadi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma pada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang mengenai perbuatannya dan merasa menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa pada amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan diri Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E dan Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8/ 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUYONO BIN KARTO GIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "Bali Island" ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih bergambar/ motif boneka; dikembalikan kepada saksi Elsa Fitriana Adi Binti Sriyadi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh kami IDA RATNAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H., dan EVI INSIYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh WIDAYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh NUR KHASANAH, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya Drs. THONTOWI JAUHARI, S.H., ;

Hakim-hakim Anggota,

1.

Hakim Ketua,

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H

IDA RATNAWATI, S.H., M.H

2.

EVI INSIYATI, S.H., M.H

Panitera Pengg:

WIDAYATI, S.